

**NOTA TUGAS**

Nomor: Un.11/C/KP.07.6/835/2016

Dari : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara
Kepada : Saudara yang namanya tercantum di bawah ini
Perihal : PENUGASAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Dalam rangka pemberdayaan dan memperlancar pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan, mengisi formasi yang lowong di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Maka Saudara ditugaskan untuk menjadi Staf / Pengadministrasi pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara dengan tugas sebagai berikut:

NO.	N A M A/NIP	TUGAS
1.	Dr. Didik Santoso, M.Pd. NIP. 19660616 199403 1 006	Ketua UPM FITK
2.	Zuhriah, S.Pd.I NIP. 19630609201411102	Staf UPM FITK
3.	Drs. Khairuddin, M.Ag. NIP. 196407062014111001	Staf UPM FITK
4.	Eka Yusnaldi, S.Pd.I, M.Pd.	Staf UPM FITK

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, 22 Januari 2016

Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd
19620716 199003 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Sumatera Utara;
2. Ketua Jurusan/Prodi di Lingkungan FITK UIN-SU.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
NOMOR 333 TAHUN 2019**

T E N T A N G

**UNIT PENJAMIN MUTU
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2019**

**DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**


- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan mutu akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan perlu diangkat dan ditetapkan sebagai Pengelola Unit Penjamin Mutu;
- b. bahwa saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengelola Unit Penjamin Mutu Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/11604 Tanggal 31 Agustus 2016, tentang Pengangkatan Rektor UIN Sumatera Utara Medan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 36 Tahun 2008, tentang Statuta UIN Sumatera Utara Medan;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Sumatera Utara menjadi UIN Sumatera Utara;
6. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.73/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/12/2016, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan;
7. Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor: 263 Tahun 2018, tentang Jadwal Kegiatan Akademik UIN Sumatera Utara Medan Tahun Akademik 2018/2019.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TENTANG UNIT PENJAMIN MUTU FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2019**
- Pertama : Mengangkat saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai pengelola Unit Penjamin Mutu Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Kedua : Unit Penjamin Mutu Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan bertugas untuk melaksanakan kegiatan

penjaminan mutu di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan/perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Medan, 15 Agustus 2019
Dekan

Dr. Amiruddin Sahaan, M.Pd
NIP. 196010061994031002



Tembusan :
Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan